

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Nama Produk	: Financing Against Trust Receipt ("FATR") Syariah	Deskripsi Produk	: Produk pembiayaan kewajiban LC/ SKBDN/ Incoming Collection Service (ICS) yang datang/telah jatuh tempo kepada Nasabah.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia.		<p>Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan dari muwakkil (nasabah) kepada wakil (bank) untuk pengurusan dokumen.</p> <p>Ujrah adalah fee yang diterima oleh Bank atas jasa yang diberikan kepada Nasabah.</p> <p>Mudharabah adalah kerjasama usaha dimana bank menyediakan modal dan nasabah mengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai akad.</p>

FITUR UTAMA

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank Danamon Indonesia.	Jangka Waktu FATR	: Maksimal hingga 180 hari kalender. Jangka waktu minimal adalah 14 hari kalender.
Jangka Waktu Fasilitas	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.	Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia.
Penjelasan Produk	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Danamon Indonesia melakukan pembayaran atas tagihan LC/SKBDN/ICS yang datang atau telah jatuh tempo kepada Penerima LC/SKBDN / Penarik ICS. 2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank Danamon Indonesia pada saat jatuh tempo dari FATR. 	Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari tagihan LC/SKBDN/ICS.

MANFAAT

1. Nasabah mendapatkan perpanjangan periode pembayaran pada transaksi menggunakan metode LC/SKBDN/ICS.
2. Meningkatkan kemampuan Nasabah untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa dengan tanpa mempengaruhi arus kas Nasabah.
3. Optimalisasi arus kas Nasabah serta meningkatkan hubungan dengan mitra dagang Nasabah.

BIAYA

A. Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi FATR

Biaya Administrasi	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia yang diinformasikan kepada Nasabah.
Biaya penanganan dokumen (Fee/Ujrah)	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.

RISIKO

1. Risiko penyelesaian pembayaran FATR Nasabah kepada Bank Danamon Indonesia. Kegagalan Nasabah dalam melakukan penyelesaian pembayaran FATR pada saat jatuh tempo kepada Bank Danamon Indonesia dapat mempengaruhi kolektibilitas Nasabah.
2. Risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar apabila terdapat penggunaan mata uang asing.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Nasabah Bank Danamon Indonesia
2. Memiliki rekening Bank Danamon Indonesia.
3. Nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan FATR dengan limit yang tersedia.
4. Nasabah harus melengkapi dan menyerahkan dokumen terkait pencairan FATR (antara lain: Surat Kuasa dan Jaminan Ganti Rugi Gabungan (Lol Gabungan), Surat Kuasa & Pernyataan terkait Pendebetan Rekening, Penandatanganan serta

Eq. Rate Bagi Hasil FATR	Sesuai perjanjian antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah.	Pengambilan Dokumen Transaksi Trade Finance, Surat Pernyataan dan Jaminan Ganti Rugi Pengiriman Dokumen Transaksi Trade Finance Melalui Email (LoI Email), Formulir Permohonan Pembiayaan Trade, dan lain-lain).
Biaya meterai	Sesuai informasi dari Bank Danamon Indonesia.	
Biaya pengikatan agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
Biaya survey/ <i>Appraisal</i>	Sesuai ketentuan Bank Danamon Indonesia dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank Danamon Indonesia yang akan diinformasikan kepada Nasabah.	
B. Biaya yang Timbul Insidental		
Tazir ¹	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak	
Ta'widh ²	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank	
Biaya pelunasan dipercepat	Tidak dikenakan	
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketetapan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p>¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sanksi keterlambatan bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial)</p> <p>²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank.</p>		

SIMULASI

Berikut merupakan simulasi perhitungan nisbah serta biaya lainnya kepada Nasabah atas transaksi FATR berdasarkan akad Mudharabah dengan asumsi adanya kesepakatan antara Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah sebagai berikut:

Pembiayaan (Modal Bank)	Rp1.000.000.000
Proyeksi Hasil Usaha	Rp180.000.000
Expected Return/Tahun (Eq. Rate Bagi Hasil)	8,75%
Jangka waktu pembiayaan (hari)	90 hari kerja
Nisbah Bagi Hasil Bank terhadap Pendapatan Bersih (Laba Kotor) per bulan	4,06%
Nominal Fee/Ujrah	Eq. rate 0,25%
Proyeksi Bagi Hasil / bulan	Rp7.308.000
Proyeksi Bagi Hasil selama tenor pembiayaan	Rp21.924.000

Maka:

Bulan	Proyeksi Hasil Usaha	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank
1	Rp180.000.000	95,94%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
2	Rp180.000.000	4,06%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
3	Rp180.000.000	4,06%	4,06%	Rp172.692.000	Rp7.308.000
Total Bagi Hasil (90 hari)					Rp21.924.000

Nominal Fee/Ujrah = Nilai LC x Eq. 0,25%
= Rp1.000.000.000 x 0,25% = Rp2.500.000

Sehingga total Kewajiban Nasabah adalah = Fee/Ujrah + Bagi Hasil + Pokok Pembiayaan

Nominal Fee/Ujrah	Rp2.500.000
Nominal Bagi Hasil	Rp21.924.000
Nominal Pokok Pembiayaan (dibayar pada tanggal jatuh tempo)	Rp1.000.000.000
Total Kewajiban Nasabah	Rp1.024.424.000

Catatan:

- Perhitungan di atas merupakan simulasi/ilustrasi, bukan biaya atau perkiraan yang sebenarnya.
- Detail bagi hasil dan biaya-biaya yang sebenarnya mengacu pada kesepakatan Bank Danamon Indonesia dengan Nasabah serta ketentuan Bank Danamon Indonesia yang berlaku. Perhitungan ini berdasarkan laporan bagi hasil.
- Biaya di atas belum termasuk komponen Biaya Pengajuan Fasilitas dan Biaya Transaksi FATR lainnya serta Biaya yang Timbul Insidental (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Informasi Tambahan terkait Produk:

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.

Informasi Lainnya:

Informasi detail dan pengaduan terkait dengan produk mohon dapat menghubungi:

- Hello Danamon di 1-500-090
- Email: hellodanamon@danamon.co.id
- Datang langsung ke cabang terdekat
- Informasi Pengaduan: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Bank Danamon Indonesia dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank Danamon Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal cetak dokumen
22/05/2026